



P U T U S A N

Nomor 160/Pdt.G/2011/PA. Tse

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Pemohon Asli, Umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Kepala Security PT. Kertas Nusantara Berau, Pendidikan Diploma, Alamat, Kabupaten Bulungan, selanjutnya disebut pemohon;

Melawan

Termohon Asli, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Pendidikan S1, Alamat Jalan, Kabupaten Bulungan, selanjutnya disebut termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 September 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan register Nomor 160/Pdt.G/2011/PA Tse tanggal 13 September 2011 telah mengemukakan hal-halnya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2005, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 028/03/III/2005, tertanggal 15 Maret 2005, yang dikeluarkan oleh KUA



-;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus duda sedangkan Termohon berstatus perawan ;
 3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami- istri dengan bertempat tinggal di rumah Dinas Termohon di JalanKabupaten Bulungan;
 4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak bernama
 - a. Anak 1, lahir di Tanjung Redeb pada tanggal 26 Agustus 2007
 - b. Anak 2, lahir di Tanjung Redeb pada tanggal 1 Desember 2008Anak- anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;
 5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak akhir tahun 2009 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
 6. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh karena Pemohon meminta Termohon untuk ikut pindah ke Berau karena Pemohon bekerja disana dan tidak bisa hidup tanpa keluarga yang menemani di Berau, namun Termohon tidak mau; Bahwa, Pemohon mempunyai sifat cemburu yang berlebihan, sehingga apabila Pemohon pergi ke Berau untuk bekerja selalu menaruh rasa curiga terhadap Termohon. Oleh karena itulah, Pemohon meminta Termohon supaya ikut pindah ke Berau. Bahwa, akibat dari permasalahan tersebut, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon



dan Termohon pun juga terjadi pada permasalahan-permasalahan kecil yang tidak jelas permasalahannya hingga sekarang

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 31 Mei 2011 saat mana Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengizinkan kepada Pemohon (Pemohon Asli) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Termohon Asli) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon dan termohon hadir di muka persidangan, majelis hakim telah berusaha mendamaikan pemohon dengan termohon agar hidup



rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil dan juga telah pula diusahakan perdamaian melalui seorang mediator (Acep Sugiri, S. Ag., M. Ag.), akan tetapi hasilnya pun dinyatakan gagal;

Menimbang, bahwa setelah proses mediasi dilaksanakan dan dinyatakan gagal, para pihak diperintahkan untuk hadir di muka persidangan, namun pihak pemohon tidak pernah lagi menghadiri persidangan meskipun pihak termohon pernah satu kali hadir di persidangan setelah pelaksanaan mediasi tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pemanggilan terhadap pemohon, kepadanya telah pula diperingatkan bahwa jika pada persidangan yang dimaksud dalam relaas panggilan tersebut tetap tidak hadir, maka permohonan pemohon dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa ternyata pada persidangan tanggal 29 November 2011 sebagaimana maksud dari relaas tersebut di atas, pemohon tidak hadir, maka selanjutnya perkara ini akan dijatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, ditunjuk berita acara yang bersangkutan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon tidak hadir di muka persidangan dan tidak pula mengirimkan kuasanya yang sah untuk itu, tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka pemohon harus dinyatakan tidak bersungguh-sungguh terhadap perkaranya dan perkara ini harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- Menyatakan permohonan pemohon gugur;
- Membebankan seluruh biaya perkara ini kepada pemohon sebesar Rp 591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada Hari Selasa, tanggal 29 November 2011 M, bertepatan tanggal 3 Muharam 1433 H, oleh kami Dra. Juraidah, Ketua Majelis serta Dra. Ulfah dan Acep Sugiri, S. Ag., M. Ag., masing-masing Anggota Majelis, diucapkan pada hari itu juga oleh ketua majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri para anggota majelis serta dibantu oleh Drs. M. Nasir, Panitera Pengganti di luar hadirannya oleh pemohon dan termohon;

Ketua Majelis

Dra.

Juraidah
Anggota Majelis

Dra. U l f a h
Anggota Majelis
Panitera Pengganti



Acep Sugiri, S. Ag., M. Ag.

Drs. M. Nasir

Rincian biaya perkara:

1. Pencatatan	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan pemohon dan termohon	Rp	500.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. <u>Meterai</u>	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	591.000,00